



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Rantau prapat, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di JL. Nuri, No. 1, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai Pemohon I;

XXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX TTL Rantau prapat, 01 November 1963, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SMA, Alamat Jl. Cendana atas, Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai Pemohon II;

XXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX TTL Sidomulyo, 27-12-1978, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SMA, Alamat Jl. Jamin Ginting, LK-II Kel. Sidomulyo, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, sebagai Pemohon III;

XXXXXXX, NIK 1XXXXXXX TTL Bekala, 22-11-1976, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SMA, Alamat Komplek Tasbih, Blok MM NO. 12, Kelurahan Tanjung Rejo, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, sebagai Pemohon IV;

XXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX TTL Bekala, 21-01-1981, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SMA, Alamat Jl. STN. Batangari Hrp, Desa Padang Matinggl, Kec. Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, sebagai Pemohon V
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.H.I., M.H., dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Jalan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sempurna No. 11 Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 20/PAN.PA.W2-A4/SK/I/2024, tanggal 04 Januari 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 03 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Rap, tanggal 03 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa BAMBANG HARTOTO Bin SUTRISNO, telah meninggal dunia karena sakit pada hari Sabtu tanggal 06-06-2020 di Rumah Sakit Umum (RSUD) Rantauprapat dan disemayamkan di rumah Kediamannya yang beralamat di JL. Nuri, No 1 Kelurahan Bakaranbatu, dan dikebumikan di TPU Jl. Langgeng, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut: almarhum;
2. Bahwa ketika almarhum meninggal dunia, ayah kandung almarhum bernama: SUTRISNO Bin SASTRO telah meninggal dunia terlebih dahulu, begitu juga ibu kandung almarhum bernama: SUNARSIH Binti WAHID telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum;
3. Bahwa Almarhum semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak angkat;
4. Bahwa Almarhum semasa hidupnya telah memiliki 9 (sembilan) orang saudara-saudari kandung yang masih-masing bernama :
 - XXXXXXXXXX, sebagai saudara perempuan kandung;
 - XXXXXXXXXX, sebagai saudara perempuan kandung;
 - XXXXXXXXXX, sebagai saudara perempuan kandung;
 - XXXXXXXXXX, sebagai saudara laki-laki kandung;
 - XXXXXXXXXX, sebagai saudara perempuan kandung;
 - XXXXXXXXXX, sebagai saudara laki-laki kandung;
 - XXXXXXXXXX, sebagai saudara laki-laki kandung;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hj. XXXXXXXXX, sebagai saudara perempuan kandung;
 - XXXXXXXX, sebagai saudara laki-laki kandung
5. Bahwa dari 9 (sembilan) orang saudara-saudari kandung XXXXXXXXXXXXXXXX, namun akan tetapi 6 (enam) orang diantaranya telah terlebih dahulu meninggal dunia dari Almarhum XXXXXXXX Bin SXXXXXX yaitu:
- XXXXXXXXX, meninggal dunia pada 02-01-2016;
 - XXXXXXXXX meninggal dunia pada 26-08-2019;
 - XXXXXXXXX meninggal dunia pada 01-12-2016;
 - XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada 01-10-1978;
 - XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada 16-10-2006;
 - XXXXXXXXX meninggal dunia pada 22-02-2017;
6. Bahwa oleh karenanya almarhum BAMBANG HARTOTO Bin SUTRISNO meninggalkan ahli waris, yaitu:
- XXXXXXXXX, sebagai Saudari Perempuan Kandung ;
 - XXXXXXXXXXXX, sebagai Saudara Perempuan Kandung;
 - XXXXXXXX, sebagai Saudara laki-laki Kandung;
7. Bahwa kemudian XXXXXXXXXXXX, sebagai saudara perempuan kandung XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 22-09-2021 di Jl. Jamin ginting, link. II, Kelurahan Sidomulyo, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan dengan meninggalkan 3 orang anak sebagai Ahli Waris yaitu:
- XXXXXXXX;
 - XXXXXXXX;
 - XXXXXXXX;
8. Bahwa oleh karenanya almarhum XXXXXXXXX meninggalkan Ahli Waris, yaitu:
- 1) XXXXXXXXXXXX, sebagai saudara Perempuan Kandung ;
 - 2) XXXXXXXX, sebagai Saudara Laki-Laki Kandung;
 - 3) Hj. JULIA SUKENTI Binti SUTRISNO sebagai Saudari Perempuan Kandung ;
9. Bahwa oleh karena XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 22-

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09-2021, maka Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah XXXXXXXXXX sebagai ahli waris XXXXXXXXXX adalah

- 1.) XXXXXXXX selaku Ahli Waris Pengganti XXXXXXX
 - 2) XXXXXXXX selaku Ahli Waris Pengganti XXXXXXXX Binti SUTRISNO;
 - 3) XXXXXXXX selaku Ahli Waris Pengganti XXXXXXXX;
10. Bahwa ketika almarhum XXXXXXXX meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan dan tidak meninggalkan hutang piutang dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga, yang harus dipikul secara bersama-sama oleh ahli warisnya;
11. Bahwa sejak meninggalnya almarhum sampai dengan diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum, selain dari Para Pemohon dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan terhadap Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum;
12. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang mustahak dari almarhum BAMBANG XXXXXXXX guna dan untuk mengurus seluruh harta peninggalan dari Almarhum XXXXXXXXXX;
13. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan permohonan di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan XXXXXXXXXX, telah meninggal dunia karena sakit pada hari

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 06-06-2020 di Rumah Sakit Umum (RSUD) Rantauprapat dan disemayamkan di rumah kediamannya yang beralamat di Jl. Nuri, No 1 Kelurahan Bakaranbatu, dan dikebumikan di TPU Jl. Langgeng, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX adalah:
 - XXXXXXXXXX sebagai Saudari Perempuan Kandung ;
 - XXXXXXXX sebagai Saudara Laki-Laki Kandung;
 - XXXXXXXXXX sebagai Saudari Perempuan Kandung;
4. Menetapkan XXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 22-09-2021 di Rumah kediamannya yang beralamat di Jl. Jamin Ginting, Link. II, Kelurahan Sidomulyo, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan;
5. Menetapkan Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah XXXXXXXXXX sebagai ahli waris XXXXXXXXXX adalah:
 - XXXXXXXX selaku Ahli Waris Pengganti Hj. JULIA SUKENTI Binti SUTRISNO;
 - XXXXXXXX selaku Ahli Waris Pengganti Hj. JULIA SUKENTI Binti SUTRISNO;
 - XXXXXXXX selaku Ahli Waris Pengganti Hj. JULIA SUKENTI Binti SUTRISNO;
6. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Rap;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada **Pemohon** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Hasybi Hassadiqi, S.H.I. sebagai ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H. dan Widia Fahmi, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri
Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut dan Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Ketua Majelis

Hasybi Hassadiqi, S.H.I. Hakim Anggota,
Hakim Anggota,

Suryadi, S.Sy., M.H. Panitera Sidang
Widia Fahmi, S.H.

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Perincian Biaya :

- | | | |
|--------|-------------|--|
| 1. | Pendaftaran | :Rp 30.000 |
| 2. | Proses | :Rp 50.000 |
| 3. | Panggilan | :Rp 0 |
| 4. | PNBP | :Rp 20.000 |
| 5. | Redaksi | :Rp 10.000 |
| 6. | Materai | :Rp 10.000 |
| Jumlah | | Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah); |



Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Rap